

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Kegiatan Amatir Radio merupakan penyaluran bakat yang penuh manfaat sehingga telah mendapatkan tempat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan demikian Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita - cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan adanya Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir Radio yang telah memberikan tempat serta hak hidup kepada Amatir Radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, maka para Amatir Radio Indonesia merasa berbahagia dan penuh harapan akan hari depan yang cerah.

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara demi pengembangan dan pembangunan, maka atas dasar Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia berdirilah wadah tunggal Amatir Radio.

Kemudian daripada itu untuk mewujudkan tujuan Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap Amatir Radio, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin persaudaraan dengan Bangsa lain di seluruh dunia.

Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah-Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagai berikut :

BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ORARI.

Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN

ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3 WAKTU

ORARI dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Jakarta.

Pasal 4 SIFAT

ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non politik

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5 AZAS

ORARI berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio.

Pasal 6 TUJUAN

ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara

BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 7 FUNGSI

Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai :

- (1) Sarana pembinaan Amatir Radio Indonesia.
- (2) Memelihara kemurnian amatirisme radio sesuai Kode Etik Amatir Radio
- (3) Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
- (4) Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
- (5) Sarana dukungan komunikasi radio dalam usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan.
- (6) Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.

Pasal 8 KEGIATAN

Untuk menjalankan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio.
- (2) Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak – hak Amatir Radio.
- (3) Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi.
- (4) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- (5) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional
- (6) Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengamanan pemakaian gelombang radio.
- (7) Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 9
DASAR

Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, wajib bergabung dalam ORARI.

Pasal 10
STATUS ANGGOTA

Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota
- (2) Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota luar biasa.

Pasal 11
KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI.

BAB V
ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Pasal 12
ORGANISASI

- (1) ORARI tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut
 - a. ORARI Pusat.
 - b. ORARI Daerah.
 - c. ORARI Lokal.
- (2) Kepengurusan ORARI terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas dan Penasehat
 - b. Pengurus ORARI

Pasal 13
KEPENGURUSAN ORARI PUSAT

- (1) DPP ORARI Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap Anggota.
 - b. Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - d. 4 (empat) orang anggota.

(2) Pengurus ORARI Pusat terdiri atas :

- a. Ketua Umum.
- b. Wakil Ketua Umum.
- c. Ketua Bidang Organisasi.
- d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
- e. Sekretaris Jenderal.
- f. Wakil Sekretaris Jenderal.
- g. Bendahara Umum.
- h. Wakil Bendahara Umum.
- i. Pembantu - pembantu umum menurut keperluan.

PASAL 14 KEPENGURUSAN ORARI DAERAH

(1) DPP ORARI Daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas :

- a. Ketua merangkap Anggota.
- b. Sekretaris merangkap Anggota.
- c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
- d. Anggota - anggota.

(2) Pengurus ORARI Daerah terdiri atas :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Ketua Bidang Organisasi.
- d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
- e. Sekretaris.
- f. Wakil Sekretaris.
- g. Bendahara.
- h. Wakil Bendahara.
- i. Ketua Bagian Keanggotaan.
- j. Ketua Bagian Pendidikan.
- k. Ketua Bagian Operasi.
- l. Ketua Bagian Teknik.
- m. Koordinator - koordinator wilayah menurut keperluan.
- n. Pembantu-pembantu Umum menurut keperluan.

PASAL 15 KEPENGURUSAN ORARI LOKAL

(1) DPP ORARI Lokal sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota.
- b. Sekretaris merangkap Anggota.
- c. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
- d. Anggota - anggota.

(2) Pengurus ORARI Lokal terdiri atas :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Ketua Bidang Organisasi.
- d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik.
- e. Sekretaris.
- f. Wakil Sekretaris.
- g. Bendahara.
- h. Wakil Bendahara.
- i. Ketua Bagian Keanggotaan.
- j. Ketua Bagian Pendidikan.
- k. Ketua Bagian Operasi.
- l. Ketua Bagian Teknik.
- m. Perwakilan - perwakilan menurut keperluan.

Pasal 16
TATALAKSANA

Tatalaksana ORARI dilakukan melalui :

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab Kepengurusan ORARI
- b. Musyawarah
- c. Musyawarah Luar Biasa
- d. Rapat

PASAL 17
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
KEPENGURUSAN ORARI

- (1) DPP ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ORARI sesuai tingkatnya.
- (2) Pengurus ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Pusat :

Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota dan mengeluarkan Instruksi - instruksi melalui Pengurus ORARI Daerah serta meminta laporan atas pelaksanaannya.
 - b. Daerah :

Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota daerahnya dan mengeluarkan Instruksi - instruksi melalui Pengurus ORARI Lokal serta meminta laporan atas pelaksanaannya.
 - c. Lokal :

Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan - peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota lokalnya dan mengeluarkan Instruksi - instruksi.

Pasal 18
MUSYAWARAH

Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut :

- a. Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas.
- b. Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda.
- c. Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok.

Pasal 19
KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH

(1). Musyawarah Nasional :

- a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
- b. Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI.
- c. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat.
- d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- e. Munas menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi.
- f. Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
- g. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI dan bersama Ketua Umum ORARI terpilih menyusun Pengurus ORARI Pusat.

(2). Musyawarah Daerah :

- a. Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah dan bersidang satu kali dalam lima tahun.
- b. Musda meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah yang dibantu oleh Pengurus ORARI Daerah lainnya.
- c. Musda meminta Laporan DPP ORARI Daerah.
- d. Musda menetapkan Kebijakan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat.
- e. Musda memilih dan mengangkat DPP ORARI Daerah.
- f. Musda memilih dan mengangkat Ketua ORARI Daerah dan bersama Ketua ORARI Daerah terpilih menyusun Pengurus ORARI Daerah.

(3). Musyawarah Lokal :

- a. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal dan bersidang satu kali dalam tiga tahun.
- b. Muslok meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh Pengurus ORARI Lokal lainnya.
- c. Muslok meminta Laporan DPP ORARI Lokal.
- d. Muslok menetapkan Kebijakan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja ORARI Daerah.
- e. Muslok memilih dan mengangkat DPP ORARI Lokal.
- g. Muslok memilih dan mengangkat Ketua ORARI Lokal dan bersama Ketua ORARI Lokal terpilih menyusun Pengurus ORARI Lokal.

Pasal 20
MUSYAWARAH LUAR BIASA

- (1) Munas Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Munaslub dapat diadakan setiap waktu atas usul 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.
- (2) Musda Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musdalub dapat diadakan setiap waktu atas usul 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal
- (3) Muslok Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musloklub dapat diadakan setiap waktu atas usul separuh ditambah 1 orang dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya separuh ditambah 1 orang dari jumlah Anggota ORARI Lokal

Pasal 21
RAPAT KERJA

- (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dihadiri oleh :
 - a. DPP dan Pengurus ORARI Pusat
 - b. DPP dan Pengurus ORARI Daerah
- (2) Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh:
 - a. DPP dan Pengurus ORARI Daerah
 - b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal
- (3) Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh :
 - a. DPP dan Pengurus ORARI Lokal
 - b. Anggota ORARI Lokal

Pasal 22
TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA

- (1) Rakernas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah.
 - b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru.
 - c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara DPP dan Pengurus ORARI Pusat dengan DPP dan Pengurus ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.
- (2) Rakerda mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal.
 - b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru.
 - c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara DPP dan Pengurus ORARI Daerah dengan DPP dan Pengurus ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda

(3) Rakerlok mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal.
- b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru.
- c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara DPP dan Pengurus ORARI Lokal dengan Anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas, Musda dan Muslok

Pasal 23
RAPAT KEPENGURUSAN

Rapat DPP, Rapat Pengurus, Rapat DPP bersama Pengurus dapat di adakan sewaktu-waktu secara berkala.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 24
SUMBER KEUANGAN

Keuangan ORARI diperoleh dari sumber - sumber sebagai berikut :

- a. Dari iuran Anggota.
- b. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
- c. Dari usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 25
ANGGARAN KEUANGAN

Anggaran Keuangan ORARI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN

Pertanggungjawaban kekayaan ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal diberikan pada Munas, Musda dan Muslok.

BAB VII
LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 27
LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Lambang, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 28
PEMBUBARAN

ORARI hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang diselenggarakan khusus untuk itu

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29
PENUTUP

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada dan berlaku sebelum Anggaran dasar ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.
- (4) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus ORARI di Tretes, Prigen, Pasuruan Propinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu tiga.